

**PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN ADAT PAPUA TERHADAP AHLI FUNGSI HUTAN MENJADI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DITINJAU DARI ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE**

**Putri Balqis Ar Rodhiah<sup>1</sup>, Nemesio Deodato<sup>2</sup>, Debora Dearmina Pudjiati Barus<sup>3</sup>,  
Rafli Fasya Hasibuan<sup>4</sup>**  
Universitas Sumatera Utara<sup>1234</sup>

Correspondence

Email: [arrodhiahputribalqis@gmail.com](mailto:arrodhiahputribalqis@gmail.com),<sup>1</sup> No. Telp:  
[deodatowardhana@gmail.com](mailto:deodatowardhana@gmail.com),<sup>2</sup>  
[deborabarus20@gmail.com](mailto:deborabarus20@gmail.com),<sup>3</sup>  
[Raflifasya011104@gmail.com](mailto:Raflifasya011104@gmail.com)<sup>4</sup>

Submitted 31 November 2024      Accepted 3 Desember 2024      Published 11 Desember 2024

**ABSTRAK**

Perlindungan hukum terhadap hutan adat Papua menjadi isu krusial di tengah maraknya alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Praktik ini tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem hutan, tetapi juga melanggar hak-hak masyarakat adat yang memiliki hubungan historis, sosial, dan budaya dengan hutan tersebut. Berlandaskan pada aliran *sociological jurisprudence* penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang diberikan terhadap hutan adat Papua dalam konteks alih fungsi lahan oleh perusahaan kelapa sawit. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus perampasan hutan adat di Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka regulasi yang mengatur perlindungan hutan adat, penerapan hukum sering kali terhambat oleh lemahnya penegakan hukum, tidak optimalnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perizinan, serta pengabaian nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat dan lingkungan, dengan menempatkan keadilan sosial sebagai landasan utama perlindungan hukum hutan adat.

**Kata Kunci:** Hutan Adat Papua; Alih Fungsi Hutan; Perlindungan Hukum; Sociological Jurisprudence; Kelapa Sawit.

**ABSTRACT**

*The legal protection of Papua's customary forests has become an urgent issue amidst the rampant conversion of forests into oil palm plantations. This practice not only endangers forest ecosystems but also infringes on the rights of indigenous peoples who have deep historical, social, and cultural ties to the forests. Adopting a sociological jurisprudence perspective, this study aims to assess the effectiveness of legal protections for Papua's customary forests in the face of land conversions by palm oil companies. The research employs a normative approach, incorporating legislative analysis and case studies of customary forest expropriation in Papua. The findings reveal that, despite regulatory frameworks for customary forest protection, legal enforcement often falters due to weak law enforcement, inadequate involvement of indigenous communities in licensing processes, and the neglect of societal values intrinsic to indigenous communities. Therefore, policies that are more responsive to indigenous needs and environmental preservation are necessary, grounded in social justice as the core principle of legal protection for customary forests.*

**Keywords:** Papua Customary Forests; Forest Conversion; Legal Protection; Sociological Jurisprudence; Palm Oil.

**Pendahuluan**

Papua merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, menghadapi ancaman besar akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Tanah Papua yang luas dan kaya, terdapat komunitas adat yang hidup bergantung pada sumber daya alam hutan. Hutan bukan hanya sumber pangan, air, dan obat-obatan bagi masyarakat adat, tetapi juga merupakan bagian integral dari identitas dan kehidupan budaya mereka.<sup>1</sup> Namun, dalam beberapa dekade terakhir, lahan hutan adat semakin banyak dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh korporasi, yang mengancam keberlanjutan ekologi serta

merampas hak-hak masyarakat adat. Konflik antara kepentingan ekonomi korporasi dengan hak masyarakat adat dan perlindungan lingkungan menjadi semakin nyata di Papua. Salah satu kasus yang mencerminkan masalah ini adalah perampasan hutan adat milik Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya. Dua suku ini menghadapi ancaman kehilangan tanah adat mereka akibat alih fungsi lahan yang dilakukan oleh perusahaan sawit seperti PT IAL, PT KCP, PT MJR, dan PT SAS. Tidak hanya hutan adat yang hilang, masyarakat adat yang sebelumnya hidup mandiri dari hasil hutan kini harus menjadi buruh di lahan yang dulunya merupakan tanah mereka sendiri.

Perusahaan-perusahaan sawit ini sering kali mendapatkan izin operasi dengan menggunakan celah hukum yang ada. Meskipun pemerintah telah menerbitkan peraturan terkait perlindungan hutan adat, implementasi di lapangan masih jauh dari memadai. Masalah transparansi dan partisipasi masyarakat adat dalam proses pemberian izin sering kali diabaikan. Dalam banyak kasus, masyarakat adat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait lahan mereka, dan keputusan yang diambil lebih memihak pada kepentingan ekonomi korporasi daripada hak-hak masyarakat adat. Proses perizinan yang diberikan kepada perusahaan seperti PT IAL dan PT SAS menunjukkan indikasi ketidaktransparanan. Izin kelayakan lingkungan yang diberikan untuk pengelolaan lahan sawit sering kali disalahgunakan untuk merampas hak-hak masyarakat adat tanpa memberikan ganti rugi yang adil. Dalam kasus ini, Masyarakat Adat Awyu dan Moi telah menempuh berbagai langkah hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, namun gugatan tersebut kalah. Pada tahap banding di PT TUN Manado, gugatan mereka kembali kandas. Kini, harapan masyarakat adat Papua tinggal pada kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung.<sup>2</sup>

Deforestasi yang diakibatkan oleh alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit bukan hanya membawa dampak pada lingkungan lokal, tetapi juga memiliki implikasi global. Papua, dengan hutan hujannya yang luas, dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia. Konversi hutan ini menjadi perkebunan sawit menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati yang sangat berharga, merusak ekosistem, dan mempercepat laju perubahan iklim akibat meningkatnya emisi karbon. Banyak spesies tumbuhan dan hewan yang hanya ada di Papua kini menghadapi risiko kepunahan. Alih fungsi hutan adat juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hak atas tanah merupakan salah satu hak fundamental yang diakui dalam berbagai instrumen HAM internasional, termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Ketika hak atas tanah dirampas, masyarakat adat kehilangan sumber penghidupan mereka, dan hal ini mengarah pada kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan konflik berkepanjangan. Proses pemberian izin yang tidak transparan dan minim partisipasi masyarakat adat hanya memperparah situasi ini.<sup>3</sup>

Ketidaktransparanan dalam pemberian izin sawit di Papua mendesak Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan aspek keadilan lingkungan dalam kasus ini. Keadilan lingkungan menjadi konsep kunci yang harus dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan dan penegak hukum. Keadilan lingkungan tidak hanya berbicara tentang pelestarian alam, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan hak-hak kelompok rentan, seperti masyarakat adat. Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengeluarkan rekomendasi yang menyarankan agar pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di Papua digantikan dengan pendekatan berbasis kesejahteraan dan budaya. Pendekatan keamanan yang kerap digunakan dalam menangani konflik di Papua sering kali mengesampingkan hak-hak masyarakat adat dan menyebabkan eskalasi kekerasan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis kesejahteraan dan budaya yang lebih menghargai hak-hak masyarakat adat perlu diperkuat.<sup>4</sup>

Sistem ukum Indonesia meskipun sudah ada beberapa regulasi yang mengatur tentang perlindungan hutan adat dan masyarakat adat, penerapan hukum di lapangan masih lemah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menjadi dasar hukum yang seharusnya melindungi hutan adat dan masyarakat adat. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang tetap melakukan perampasan tanah adat melalui izin yang diberikan oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat adat. Kasus alih fungsi hutan adat di Papua, masyarakat adat sering kali kalah di pengadilan karena sistem hukum yang lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dan investasi. Ketimpangan dalam penegakan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam menghadapi alih fungsi hutan adat menjadi perkebunan kelapa sawit mencerminkan ketidakseimbangan kekuatan antara korporasi besar dan masyarakat adat. Hukum seharusnya menjadi instrumen yang melindungi kelompok rentan, termasuk masyarakat adat, dari ancaman perampasan hak atas tanah yang menjadi sumber penghidupan dan identitas budaya mereka. Realitas sosial menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak memiliki akses yang memadai terhadap proses hukum dan pengambilan keputusan terkait tanah adat, sementara korporasi besar memanfaatkan kekuatan ekonomi dan politik untuk memperoleh legitimasi hukum yang mendukung kepentingan mereka.

Keadaan yang dihadapi masyarakat hukum adat Papua menunjukkan bahwa hukum belum mampu merespons kebutuhan sosial secara memadai maupun memperhatikan konteks budaya masyarakat hukum adat. Perspektif *sociological jurisprudence* mengajarkan bahwa hukum seharusnya tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan normatif, melainkan juga sebagai alat sosial yang bertujuan menciptakan keadilan substantif di tengah masyarakat. Berdasarkan pandangan *sociological jurisprudence* bahwa hukum seharusnya memiliki sensitivitas terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat hukum adat, khususnya dalam menghadapi konflik alih fungsi hutan adat menjadi perkebunan kelapa sawit. Realitas yang dialami masyarakat hukum adat Papua justru bertolak belakang dengan prinsip-prinsip *sociological jurisprudence*. Pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan *sociological jurisprudence* dalam menyelesaikan perselisihan antara perusahaan perkebunan sawit dengan masyarakat hukum adat yang terancam kehilangan hutan adat untuk tercapainya keadilan substantif antar pihak. Keadilan substantif sebagai tujuan utama pada hukum dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang efektif untuk memberdayakan masyarakat hukum adat, serta mengharmoniskan kepentingan ekonomi dengan kelestarian budaya dan lingkungan. Penjelasan latar belakang di atas menarik untuk diteliti menjadi paper dengan judul “ **Perlindungan Hukum Hutan Adat Papua Terhadap Ahli Fungsi Hutan Menjadi Perkembunan Kelapa Sawit ditinjau dari Sociological Jurisprudence** “.

Adapun dua permasalahan yang menjadi fokus kajian yaitu :

1. Apakah dengan mengalihfungsikan hutan adat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum hutan adat Papua dengan terbitnya izin terhadap ahli fungsi hutan adat menjadi perkebunan kelapa sawit ditinjau dari *Sociological Jurisprudence*?

## Hasil dan Pembahasan

### Pelanggaran Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Ahli Fungsi Hutan Adat Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit

Hak-hak masyarakat hukum adat merupakan hak-hak yang melekat pada komunitas-komunitas adat yang secara turun-temurun telah hidup dalam suatu wilayah dengan tatanan sosial, hukum, dan budaya yang bersifat otonom. Hak-hak tersebut mencakup hak atas tanah, hutan, air, dan sumber daya alam lainnya yang menjadi bagian dari kehidupan dan budaya mereka. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga mengatur pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang memiliki hak atas hutan adat. Pasal 67 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat berhak memperoleh pengakuan atas hutan adat mereka, sepanjang keberadaannya diakui oleh pemerintah daerah setempat. Selain itu, hak-hak masyarakat hukum adat juga dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini menegaskan prosedur pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan memberikan jaminan perlindungan atas tanah dan hutan adat yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Hak-hak masyarakat hukum adat meliputi hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di dalam wilayah adat secara berkelanjutan hal ini merupakan salah satu implementasi dari hak ulayat.<sup>6</sup> Masyarakat adat juga berhak mempertahankan sistem hukum adat mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perampasan dan alih fungsi lahan yang dilakukan tanpa persetujuan mereka.<sup>7</sup> Dalam praktiknya, hak-hak masyarakat hukum adat seringkali diabaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya dalam kegiatan eksploitasi sumber daya alam seperti perkebunan kelapa sawit. Pelanggaran hak-hak masyarakat hukum adat terkait alih fungsi hutan adat menjadi perkebunan kelapa sawit merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Hutan adat tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya ekonomi bagi masyarakat adat, tetapi juga sebagai bagian integral dari identitas budaya dan spiritual mereka. Ketika hutan adat dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit, hal tersebut mengakibatkan perampasan tanah adat yang secara turun-temurun menjadi hak kolektif masyarakat adat. Alih fungsi ini, selain merusak ekosistem lingkungan, juga menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, terutama hak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah adat mereka secara berkelanjutan, sebagaimana diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menggarisbawahi pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Proses alih fungsi hutan adat umumnya dilakukan tanpa partisipasi yang memadai dari masyarakat hukum adat, meskipun masyarakat adat merupakan pemilik sah atas tanah tersebut. Izin alih fungsi diberikan kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit tanpa konsultasi atau persetujuan dari masyarakat adat yang terkena dampak langsung. Ketika masyarakat adat tidak terlibat dalam proses perizinan dan pengambilan keputusan terkait tanah mereka, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak kolektif masyarakat adat atas tanah, yang juga diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Alih fungsi hutan tanpa keterlibatan masyarakat adat tidak hanya melanggar hak mereka atas tanah, tetapi juga menghilangkan akses mereka terhadap sumber daya alam yang menjadi dasar kelangsungan hidup mereka. Selain itu, alih fungsi hutan adat menjadi perkebunan kelapa sawit kerap menimbulkan kerugian ekologis yang besar, yang pada akhirnya merugikan masyarakat adat itu sendiri. Deforestasi yang diakibatkan oleh konversi lahan ini menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, yang menjadi sumber pangan, obat-obatan, dan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat adat. Kerusakan ekologis ini juga berdampak pada kerusakan nilai-nilai budaya yang terikat erat dengan keberadaan hutan. Dalam konteks hukum, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap hutan adat dan masyarakat hukum adat.

Namun penegakan hukum atas pelanggaran hak-hak ulayat masyarakat hukum adat sering kali tidak memadai. Banyak perusahaan kelapa sawit yang menggunakan celah hukum dalam perizinan untuk mengambil alih tanah adat tanpa kompensasi yang layak atau konsultasi dengan masyarakat yang terdampak. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016, implementasi di lapangan sering kali tidak efektif. Ketiadaan akses masyarakat adat terhadap keadilan juga menjadi kendala dalam memperjuangkan hak-hak mereka, di mana gugatan hukum mereka sering kali kalah di pengadilan karena sistem hukum yang lebih mengutamakan kepentingan korporasi. Maka dengan demikian, alih fungsi hutan adat menjadi perkebunan kelapa sawit harus diakui sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Permasalahan masyarakat hukum adat Papua ditinjau dari aliran *sociological jurisprudence* terhadap pelanggaran hak akibat alih fungsi hutan adat menjadi perkebunan kelapa sawit menekankan bahwa hukum telah gagal menjalankan perannya sebagai alat rekayasa sosial. Hukum idealnya tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis (*law in books*), tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang hidup.<sup>8</sup> Masyarakat hukum adat Papua memandang hutan adat memiliki nilai yang tidak dapat diukur semata-mata dari sudut pandang ekonomi, melainkan sebagai bagian integral dari identitas budaya dan keberlanjutan kehidupan mereka. Ketidakadilan yang terjadi, seperti perampasan tanah tanpa persetujuan, menunjukkan bahwa hukum belum mampu memberikan perlindungan. Pelanggaran terhadap hak masyarakat hukum adat tidak hanya merugikan komunitas lokal, tetapi juga merusak keanekaragaman hayati dan meningkatkan risiko perubahan iklim. Hukum seharusnya mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan memastikan perlindungan terhadap norma hidup masyarakat adat sebagai bagian dari *living law*.<sup>9</sup> Pemerintah dan lembaga penegak hukum hendaknya harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat terlindungi dengan baik melalui kebijakan yang jelas dan implementasi hukum yang tegas. Upaya reformasi kebijakan harus difokuskan pada penegakan hukum yang berpihak pada hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan, serta melibatkan partisipasi penuh masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah adat mereka.

### **Perlindungan Hukum Hutan Adat Papua Dengan Terbitnya Izin Terhadap Ahli Fungsi Hutan Adat Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit ditinjau dari *Sociological Jurisprudence***

Aliran *Sociological Jurisprudence* memandang hukum sebagai instrumen yang bertujuan menciptakan keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan perlindungan hukum yang seimbang. Hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk merespons kebutuhan sosial yang terus berkembang. Perspektif ini menggarisbawahi bahwa hukum harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.<sup>10</sup> Korelasi ini menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam melindungi hak-hak individu maupun kelompok, terutama kelompok rentan seperti masyarakat adat. Hukum dalam perspektif *Sociological Jurisprudence* berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Aliran ini menekankan bahwa perlindungan hukum tidak dapat dicapai jika hukum hanya berorientasi pada kepentingan formal atau prosedural. Perlindungan hukum yang efektif memerlukan pendekatan yang substantif, dimana hukum harus mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.<sup>11</sup> Hukum menjadi sarana yang mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa mengorbankan hak-hak kelompok tertentu. Prinsip keadilan yang menjadi aspek utama yang dituju dari *Sociological*

*Jurisprudence* dengan memastikan bahwa hukum mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif dan inklusif. Perlindungan ini harus mencakup aspek-aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Korelasi antara hukum dan perlindungan ini memperlihatkan bahwa hukum yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap hutan adat Papua menjadi semakin kompleks dengan terbitnya izin untuk alih fungsi hutan adat menjadi perkebunan kelapa sawit. Proses pemberian izin ini sering kali tidak memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat, yang seharusnya mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan hutan adat, implementasi hukum di lapangan sering kali menunjukkan ketimpangan antara kepentingan ekonomi dan hak-hak masyarakat adat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa hutan adat adalah bagian dari hutan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat. Pasal 67 UU Kehutanan menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat berhak mendapatkan pengakuan atas keberadaan hutan adat serta hak untuk mengelola hutan tersebut sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat memperkuat perlindungan ini dengan memberikan pedoman dalam hal pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya.<sup>12</sup>

Namun, praktik di lapangan sering kali bertolak belakang dengan ketentuan tersebut. Penerbitan izin untuk alih fungsi hutan adat menjadi perkebunan kelapa sawit sering kali dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat. Proses ini juga kurang transparan, sehingga masyarakat hukum adat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk menyatakan pendapat atau menolak pemberian izin tersebut. Akibatnya, hak-hak masyarakat adat untuk mengelola dan melestarikan hutan mereka sering kali dilanggar. Pelanggaran ini merupakan bentuk ketidakadilan yang nyata, mengingat hutan adat memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang tidak dapat diukur hanya dengan nilai materiil. Pemberian izin alih fungsi hutan adat sering kali menggunakan argumentasi kebutuhan ekonomi nasional dan peningkatan investasi. Namun, alasan ini tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang dilindungi oleh hukum. Alih fungsi hutan adat tidak hanya mengakibatkan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat adat, tetapi juga merusak tatanan sosial dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam hal ini, alih fungsi hutan adat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas tanah yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP*).

Proses pemberian izin untuk alih fungsi hutan adat yang mengabaikan partisipasi masyarakat adat sebagai pihak yang berkepentingan langsung menunjukkan adanya pelanggaran prinsip partisipasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016. Hal ini memberikan padangan terhadap ketidakadilan bahwa hukum cenderung lebih mendukung kepentingan ekonomi korporasi daripada perlindungan hak-hak masyarakat adat. Perspektif *Sociological Jurisprudence* menegaskan bahwa hukum harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak-hak sosial masyarakat hukum adat. Ketidaklibatan masyarakat adat dalam proses pemberian izin mencerminkan ketidaksesuaian hukum yang ditetapkan dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat hukum adat Papua. Perspektif *Sociological Jurisprudence* memandang hukum yang baik sebagai hukum yang mencerminkan kebutuhan sosial dan menghormati norma-norma masyarakat lokal. Hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai

sosial akan kehilangan legitimasi dan efektivitasnya sebagai instrumen keadilan. Sistem hukum yang melindungi kepentingan korporasi tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat hanya akan memperbesar ketidakadilan sosial. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi masyarakat adat dan memberikan jaminan atas keberlanjutan hutan adat sebagai sumber penghidupan dan warisan budaya.

Proses alih fungsi hutan adat juga menunjukkan lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia mengingat ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini dapat dipahami bahwa Pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan keadilan sosial. Alih fungsi hutan adat menjadi perkebunan kelapa sawit sering kali bertentangan dengan prinsip ini, karena dampaknya lebih menguntungkan pihak korporasi dibandingkan masyarakat adat yang seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Selain itu Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 juga mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian izin yang menyebabkan alih fungsi hutan adat bertentangan dengan pengakuan konstitusional ini, karena hak masyarakat adat untuk mengelola hutan tidak dihormati. Alih fungsi hutan adat, yang sering kali terjadi tanpa sepengetahuan atau persetujuan masyarakat adat, merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional mereka. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga mengatur bahwa hak-hak atas tanah adat harus didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum. Namun, dalam banyak kasus, tanah adat belum didaftarkan secara formal, sehingga memberikan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil alih tanah tersebut melalui proses perizinan yang tidak melibatkan masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum yang seharusnya memberikan perlindungan justru menjadi alat untuk melegitimasi perampasan tanah adat.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum terhadap hutan adat Papua membutuhkan komitmen dari pemerintah dan penegak hukum untuk memastikan hak-hak masyarakat adat dihormati. Pemerintah harus mengupayakan kebijakan yang mampu menjembatani kepentingan ekonomi dengan kebutuhan perlindungan masyarakat adat dan kelestarian lingkungan. Regulasi yang ada sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat hukum adat Papua, sehingga hukum kehilangan relevansinya sebagai instrumen perlindungan. Aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan dasar teoretis yang kuat untuk merumuskan hukum yang tidak hanya normatif tetapi juga mencerminkan kebutuhan sosial masyarakat. Reformulasi peraturan terkait perlindungan hutan adat Papua harus memperhatikan prinsip-prinsip yang menempatkan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang berdaulat atas wilayah adatnya. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang mengakomodasi norma-norma adat dan melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Perspektif *Sociological Jurisprudence* menekankan pentingnya hukum yang responsif terhadap nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat untuk menciptakan keadilan substantif. Penegakan hukum yang berlandaskan pada pendekatan ini dapat memastikan bahwa perlindungan hutan adat tidak hanya menjadi slogan normatif, tetapi juga menjadi realitas yang melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Regulasi yang dirumuskan berdasarkan pendekatan *Sociological Jurisprudence* dapat menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak-hak sosial masyarakat adat. Hal ini landasan penting untuk menjaga kelestarian hutan adat sebagai sumber kehidupan, budaya, dan identitas masyarakat hukum adat Papua.

Penegakan hukum yang adil dan transparan harus dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat dihormati dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait dengan wilayah adat mereka. Selain itu, masyarakat adat harus dilibatkan secara aktif

dalam setiap tahapan proses pemberian izin, mulai dari konsultasi hingga pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan. Tanpa partisipasi yang bermakna dari masyarakat adat, kebijakan perlindungan hutan adat hanya akan menjadi norma yang sulit diimplementasikan secara efektif. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan reformasi kebijakan terkait dengan pemberian izin untuk alih fungsi hutan adat. Kebijakan yang ada saat ini sering kali lebih mengutamakan kepentingan investasi dan pembangunan ekonomi dibandingkan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan. Padahal, model pembangunan yang berkelanjutan seharusnya memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial, serta menjamin hak-hak kelompok masyarakat yang rentan, seperti masyarakat hukum adat. Salah satu langkah penting dalam reformasi kebijakan adalah memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pemberian izin. Mekanisme ini harus memastikan bahwa setiap izin yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Maka dengan demikian alih fungsi hutan adat Papua menjadi perkebunan kelapa sawit merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan *Sociological Jurisprudence* dalam penyelesaiannya. Perlindungan hukum yang efektif berdasarkan pemikiran dari aliran *Sociological Jurisprudence* dapat mengutamakan hak-hak masyarakat hukum adat, sehingga menjaga kelestarian lingkungan.<sup>14</sup>

### Kesimpulan

Pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat akibat alih fungsi hutan adat menjadi perkebunan kelapa sawit mencerminkan kegagalan hukum dalam menjalankan perannya sebagai alat perlindungan dan rekayasa sosial. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 telah mengatur pengakuan dan perlindungan hutan adat, implementasinya sering kali tidak efektif dan lebih berpihak pada kepentingan korporasi. Ketidaklibatan masyarakat adat dalam proses perizinan melanggar hak kolektif mereka atas tanah adat dan bertentangan dengan nilai-nilai living law yang mencerminkan norma sosial masyarakat adat Papua. Konsekuensi dari alih fungsi ini tidak hanya berupa kerusakan ekosistem, tetapi juga pelanggaran identitas budaya dan hak ulayat masyarakat adat, yang seharusnya dilindungi oleh hukum nasional dan internasional. Oleh karena itu, pemerintah dan penegak hukum harus memperkuat mekanisme perlindungan hukum dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat hukum adat, menegakkan prinsip keadilan sosial, dan memastikan partisipasi penuh masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait tanah adat mereka.

Perlindungan hukum terhadap hutan adat Papua menghadapi tantangan serius akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit yang sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat. Ketidakterlibatan masyarakat adat dalam proses perizinan mencerminkan pelanggaran prinsip partisipasi dan ketidakselarasan hukum formal dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat adat Papua. Aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan landasan untuk merumuskan hukum yang responsif, yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pemerintah dan penegak hukum harus memastikan bahwa hukum menjadi instrumen perlindungan yang substansial dengan menempatkan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang berdaulat atas wilayah adatnya. Reformasi kebijakan, penguatan mekanisme pengawasan, dan pelibatan aktif masyarakat adat menjadi langkah penting untuk mewujudkan keadilan substantif dan keberlanjutan lingkungan. Hukum yang diimplementasikan berdasarkan pendekatan *Sociological Jurisprudence* akan mampu melindungi hak-hak masyarakat adat, menjaga kelestarian hutan adat, dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial.

**Daftar Pustaka**

- Dominikus Rato, dkk, *Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum*, Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Grace Frestisa Irena Hutabarat, *Kajian Green Politic Theory Dalam Upaya Menangani Deforestasi Papua Terkait Aktivitas Ekspansi*, Jurnal Polinter, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Indah Maria Maddalena Simamora, dkk, *Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Pengambilalihan Tanah Ulayat Oleh Negara*, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riaset Sosial Humaniora, Vol. 3, No. 3, 2023.
- Indra Rahmatullah, *Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia*, Buletin Hukum dan KEadilan, ol. 5, No. 2, 2021.
- Marsudi Dedi Putra, *Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia*, Vol. 16, No. 2, 2020.
- Nadira Apricia, *Hak Negara Dan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat*, Jurnal Sibatik, Vol. 1, No. 7, 2022.
- Rita Junita, *Pengakuan Hak Ulayat Terhadap Hak Atas Tanah Yang dikuasai Masyarakat Long Isun Serta Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Upaya Pengakuan Atas Penguasaan Hutan Adat*, Jurnal Justitia, Vol. 8, No. 4, 2021.
- Roni Sulistyanto Luhukay, *Memaknai Pemanfaatan Hutan Dalam Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup Di Provinsi Papua*, Jurnal Selisik, Vol. 17, No. 1, 2021.
- Stivani Marantika Poro, dkk, *Perlindungan Hukum Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Terhadap Tindakan Individualisasi Tanah Ulayat Untuk Tujuan Komersial*, Jurnal Bhirawa, Vol. 2, Issue 1, 2021.
- Tengku Fariz dan Benito Asdhie Kodiyat, *Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Pasca Undang - Undang Cipta Kerja*, Junral Edukasi Hukum, Vol. 1, No. 3, 2024.
- Thea Farina, dkk, *Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah*, Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 3, 2024.
- Wempy Setyabudi Hernowo, Zaid, M. AUFAR Saputra Pratama Erawan, *Peran Sociological Jurisprudence Dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum Melalui Living Law*, Legalitas, Vol 13, No. 1, 2021.

[https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Juni-2024-44.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Juni-2024-44.pdf). Diakses tanggal 01/10/2024 Pukul 20.47 WIB